



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Nasdem Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara**

- Pemohon** : Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem dan Johnny G. Plate selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Adapun mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah sebab dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dalil demikian merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan pokok permasalahan ini. Terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah ternyata memasuki materi pokok permohonan, oleh karenanya terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. Termohon mengumumkan Keputusan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

Adapun pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang terjadi pelanggaran berupa bertambahnya jumlah pemilih disabilitas dalam TPS tersebut menjadi 20 orang. Dan akibat adanya dugaan pelanggaran administratif ini, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon kembali melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 6 Desa Batuatas Timur.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari penjelasan Termohon dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya fakta hukum penambahan jumlah disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas Timur disebabkan petugas KPPS memasukkan pemilih yang pada saat pemungutan suara didampingi oleh petugas dikategorikan sebagai pemilih disabilitas. Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapat 18 pemilih yang memiliki keterbatasan karena tuna aksara sehingga perlu didampingi petugas KPPS yang kemudian dimasukkan dalam kategori penyandang disabilitas. Sementara itu, Mahkamah juga menemukan fakta semua pendamping yang membantu pemilih dalam pemungutan suara telah menandatangani surat pernyataan yang termuat dalam Form C-3 yang intinya di dalam membantu para pemilih disabilitas termasuk pemilih tuna aksara tidak melakukan tindakan yang tujuannya dapat mempengaruhi pemilih disabilitas di dalam menentukan pilihannya. Kejadian ini juga diketahui oleh pengawas pemilu yang disampaikan melalui keterangannya di persidangan Mahkamah. Mahkamah juga menemukan fakta bahwa mekanisme pemungutan suara bagi pemilih dengan keterbatasan karena tuna aksara belumlah diatur dalam tata cara pemungutan suara oleh penyelenggara pemilu. Petugas KPPS di TPS 6 Batuatas Timur yang memasukkan tuna aksara untuk didampingi dalam rangka pemungutan suara dan kemudian mengkategorikannya sebagai pemilih disabilitas, salah satu penyebabnya dipicu karena adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pemilih yang memiliki keterbatasan karena tuna aksara.

Bahwa suatu peristiwa hukum tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran bilamana tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Kejadian di TPS 6 Batuatas Timur dalam pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2019 dimana Petugas KPPS memasukkan pemilih yang memiliki keterbatasan (tuna aksara) sehingga perlu pendampingan dalam pemungutan suara tidaklah dapat disebut sebagai pelanggaran karena tiadanya aturan hukum yang mengatur hal ini. Sebab dalam keadaan demikian, Termohon dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika tidak memberikan hak memilih kepada warga negara

tersebut, Termohon dianggap menghilangkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat. Sebaliknya, jika diberikan kesempatan memilih dan mencoblos di TPS, belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian Mahkamah dapat menerima kebijakan atau diskresi Termohon yang mengelompokkan warga negara dimaksud ke dalam kelompok disabilitas sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa penambahan jumlah suara disabilitas di TPS 6 Batuatas Timur sebagai sebuah pelanggaran administratif pemilu sehingga perlu untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.